

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pornografi pada awalnya merupakan bentuk karya seni klasik dalam bentuk gambar erotis yang tertuang didalam novel. Tujuan dibuatnya pornografi pada zaman dulu berbeda dengan sekarang yang digunakan sebagai memenuhi hasrat seksualitas, melainkan untuk sarana kritik yang bersifat politis untuk otoritas agama dan para pejabat politik yang dianggap melakukan penyelewengan kewenangan kekuasaan dibidangnya. Dalam perkembangan pornografi sebagai sarana politik pada masa revolusi prancis. pada saat terjadinya rovolusi prancis digunakan untuk alat politik yang bertujuan untuk meningkatkan secara substansial menjelang revolusi. Pornografi tidak bisa diakses oleh sembarangan orang, namun hanya kelompok tergolong kelas elit yang bisa mengaksesnya.

Seiring perkembangan jaman konten pornografi tersebar mengikuti perkembangan teknologi yang ada dimasyarakat. Pertumbuhan fotografi pada tahun 1820-an yang awalnya pendistribusianya hanya melalui gambar yang tertuang didalam novel berkembang ke media cetak dan foto. Media Penyebaran pornografi berubah dari media gambar menjadi cetakan dan foto, serta diproduksi secara masal. Pada abad 19 dan awal 20 produksi konten pornografi mulai menjajal pada media film. Pornografi didalam media film dikenal sebagai film biru. Pada tahun 1970 awalnya pornografi dijadikan sebagai industry film biru yang awalnya merupakan produk industry rumahan

berkembang menjadi bisnis terbuka yang bernilai sangat tinggi. Pada saat itu juga pornografi dijadikan lahan komersial oleh beberapa pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) “Pornografi adalah salah satu dari karya seni dalam bentuk gambar, film, video, sketsa, gerak tubuh, dan kartun diakses melalui media sosial yang mempertontonkan aktifitas seksualitas seperti persetubuhan, ketelanjangan, dan tarian erotis yang menyebar di khalayak umum”. Didalam undang undang no 44 tahun 2008 pengertian dari pornografi dilihat dari objeknya yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan memiliki dua sifat yang dapat dikategorikan sebagai pornografi seperti kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Dari segi KUHP, pornografi juga dapat dilihat dari objeknya tulisan, gambar, dan termasuk benda sebagai alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan, serta didalam KUHP peraturan terkait pornografi ada didalam Buku II Bab XIV yang sama seperti didalam undang-undang terkait pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan.

Terdapat dua jenis pornografi yaitu pornografi berdasarkan muatannya dan medianya.¹ Jenis pornografi berdasarkan muatannya ini antara lain materi kekerasan seksual (materi pornografi yang mengandung kekerasan), materi non-kekerasan yang menggambarkan dominasi, ketundukan, atau penghinaan (materi seksual jenis ini berisi materi non-kekerasan dan merendahkan

¹ Mahendra, R. I., “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. Indonesian”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No.2 (Agustus, 2022), hlm. 34.

martabat, pornografi berdasarkan media membuat adegan hubungan seksual yang tidak mengandung unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan), *nudity* (materi seksual dengan menggunakan model telanjang). Pornografi anak merupakan produk media yang menggambarkan anak-anak atau remaja sebagai model. Sedangkan media yang berbentuk pornografi adalah media elektronik, media cetak, media luar ruang, media social dan lain-lain.

Pornografi yang ada didalam media sosial biasa disebut dengan *cyberporn*. *Cyberporn* adalah bentuk media yang strategis untuk industri pornografi. Industri porno memproduksi dan mendistribusikan pornografi dalam bentuk gambar, foto, audio, film/video, dan lain-lain melalui Internet. Materi pornografi di Internet dapat ditemukan di situs media informasi seperti website. Darkweb menjadi website yang paling banyak menyediakan konten pornografi. Ada ratusan, bahkan ribuan, situs porno di dunia maya yang bisa ditemukan kapan saja.

Penyebaran konten pornografi melalui internet menjadi lebih mudah, ekonomis, dan cepat, yang terpenting, sulit dilacak oleh pihak berwenang. Dalam proses distribusinya, pembuat konten pornografi hanya perlu memasukkan konten pornografi pada website berupa darkweb yang mereka miliki. Tidak diperlukan biaya dan waktu lama untuk mendistribusikannya secara tersembunyi. Keunggulan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari konsumen secara aktif, karena konsumenlah yang dengan inisiatif sendiri akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk melihat, mendownload, atau bahkan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.²

² Adi Maulana, 2012, *Blokir Pornografi*, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 48.

Cyberpornografi mencakup beragam jenis konten pornografi, mulai dari teks hingga komunikasi interaktif. Website porno menawarkan berbagai fitur dan layanan seperti cerita-cerita dewasa, video porno, panduan-panduan, gambar-gambar porno, suara atau audio erotis, komunikasi interaktif baik melalui suara maupun visual, bahkan hingga layanan prostitusi daring.

Konten pornografi dilarang karena termasuk kegiatan yang ilegal di Indonesia. Namun masih banyak yang dengan sengaja melakukan kegiatan tersebut dengan membuat, mempertontonkan, dan memproduksi konten pornografi demi mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhitungkan dampak dari konten tersebut bagi anak-anak ataupun orang dewasa yang melihatnya. Saat ini, Indonesia menghadapi era globalisasi di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, perkembangan teknologi akan berdampak pada perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, pola perilaku, dan struktur kemasyarakatan.³ Internet sebagai contoh kemajuan teknologi, mempengaruhi perubahan sosial dan mendorong munculnya berbagai tindakan hukum baru. Meskipun internet memberikan manfaat, terdapat juga dampak negatif seperti memudahkan beberapa jenis tindak pidana yang semakin marak.⁴ Dalam perspektif kriminologi, teknologi dianggap sebagai faktor kriminogen yang mempengaruhi kecenderungan orang untuk melakukan tindakan kejahatan.⁵ Seiring perkembangannya teknologi yang semakin maju pesat dijamin sekarang. Penyebaran pornografi

³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 87.

⁴ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 273.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 59.

bisa tersebar dimana aja dan diakses kapan saja dan siapapun bisa mengaksesnya.

Media sosial memberikan akses yang mudah bagi pengguna dalam interaksi dan komunikasi.⁶ media sosial mampu memberikan kebebasan yang tidak terikat oleh waktu dan lokasi. Semua kalangan bisa menggunakan media sosial selama mereka mempunyai akses internet.⁷ Dari sinilah perkembangan media sosial akan semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat.⁸ Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial, maka ketergantungan masyarakat terhadap media sosial akan semakin meningkat sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari.⁹ Media sosial identik dengan pornografi. Kemampuan mengkomunikasikan secara luas yang disediakan oleh media sosial telah membuat pornografi tersedia secara luas. Media sosial menjadi media pornografi yang populer saat ini. Situs website menjadi salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan.

Seiring perkembangannya teknologi yang semakin maju pesat di jaman sekarang. Penyebaran pornografi bisa tersebar dimana aja dan diakses kapan saja dan siapapun bisa mengaksesnya. Munculnya situs komunikasi dan pencari memudahkan untuk mengakses konten-konten yang memiliki unsur pornografi, situs komunikasi antara lain whatsapp, telegram, Instagram dan twitter. konten pornografi juga bisa diakses melalui google, opera mini, dan uc browser dengan memanfaatkan situs-situs berbentuk website yang ada didalamnya. website menjadi salah satu platform media sosial yang banyak

⁶ Eni Maryani, 2011, *Media dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rosda, hlm. 17

⁷ *Ibid.*, hlm. 21

⁸ *Ibid.*, hlm. 23

⁹ Soetandyo Wignjosobroto, 2013, *Pergeseran dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Bandung, Setara Press, hlm. 45.

digunakan oleh masyarakat umum, maka menjadi incaran pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum. Website yang memuat fasilitas situs porno sengaja dirancang oleh pemilik website untuk memberikan layanan berupa gambar atau video porno.¹⁰ Keadaan ini memang sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya dari kalangan dewasa saja, namun pelajar dari tingkat perguruan tinggi hingga universitas menjadi pengguna internet paling aktif. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat merusak moral generasi muda.

Banyak pelaku tindak pidana pornografi yang tidak hanya menargetkan orang dewasa sebagai korban, tetapi juga anak-anak menjadi korban konten pornografi yang diproduksi. Anak-anak dijadikan pemain dalam konten pornografi. Pelaku tindak pidana pornografi melakukan hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Konten pornografi tidak hanya orang dewasa yang menjadi pemain namun anak-anak juga dijadikan pemain didalam konten tersebut. Hal itu berdampak buruk bagi anak-anak yang menjadi korban karena menimbulkan trauma dan depresi. Terdapat dampak lain dari konten pornografi. Dampak yang timbul setelah menonton konten porno sangat berbahaya bagi psikis seseorang, terutama anak di bawah umur yang belum mampu mencerna pola pikir setelah melihat konten tersebut. Anak-anak dapat menganggap bahwa apa yang ada dalam konten pornografi adalah hal yang normal dan dapat dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Pornografi juga dapat menimbulkan rasa kecanduan yang dapat merusak otak bagi yang melihatnya. Kecanduan yang diakibatkan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 177.

oleh pornografi lebih berbahaya jika dibandingkan dengan kecanduan terhadap narkoba, berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa kerusakan otak akibat pornografi dapat merusak lima komponen otak, sedangkan kerusakan akibat narkoba hanya bisa merusak dua hingga tiga komponen otak.

Pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan untuk memberantas kegiatan kriminal pornografi. Pornografi mencederai nilai moral masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Tindak pidana tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pada Undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, dan seringkali muncul penafsiran yang berbeda ketika menganalisis rumusan peraturan tersebut untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana. Hal ini tentunya dapat berdampak pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, tidak terkecuali mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pornografi.

KUHP juga mengatur bagi pelaku pornografi baik dia pemain ataupun yang menyebarkannya dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 281-283 karena didalam pasal tersebut memuat siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan mempertunjukan, menyiarkan segala bentuk yang melanggar kesusilaan maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. sebagai bentuk perlindungan terhadap anak belum cukup umur terhadap tersebarnya konten-

konten porno. KUHP mengatur didalam pasal 283 yang memuat bagi siapa saja yang menawarkan, memperlihatkan, menyerahkan segala bentuk yang berkaitan dengan pornografi bagi seseorang yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.¹¹

Kasus yang dijadikan studi kasus dalam penelitian penulis yakni, Tindak Pidana pembuat ribuan konten pornografi anak ke grup pedofil yang diduga terkait dengan motif ekonomi. Pembuat menggunakan sistem iklan melalui dark web, dimana mereka melakukan video call seks dengan korban anak perempuan, merekam kejadian tersebut, dan memanfaatkan dark web untuk berbagi konten yang diperoleh melalui *advertising* di sana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial;

¹¹ Martini, M., "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Solusi*, Vol. 19, No.2, (Mei, 2021), hlm. 292.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan hasil dari teori teori yang dipelajari serta menambah wawasan terkait hukum tentang pornografi.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi bagi Pemerintah dalam hal pencegahan dan perlindungan korban dari konten pornografi

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mampu memperbaiki kelemahan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini digunakan penulis karena melibatkan pengumpulan data dan analisis bahan hukum untuk menghasilkan temuan penelitian yang dinilai mampu untuk menganalisa dan membedah latar

belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan. Temuan tersebut berbentuk preskriptif, yang memberikan justifikasi mengenai benar atau salahnya suatu ketentuan atau peristiwa hukum berdasarkan doktrin, teori, dan sistem hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menetapkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya diterapkan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian normatif ini juga dapat digunakan untuk menganalisis aturan-aturan perundangan, baik itu dalam konteks hirarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Dalam penelitian hukum normatif, metode ilmiah digunakan untuk mencari kebenaran berdasarkan kerangka pikir logis yang terkait dengan aspek keilmuan hukum dari perspektif normatif. Kerangka pikir logis ini dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan pendekatan kerja khas ilmu hukum normatif, yang memfokuskan pada kajian hukum sebagai objek penelitian utama. Metode ilmiah ini membantu mengarahkan peneliti dalam memahami, menganalisis, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis diharapkan dapat menganalisis sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan dan berhasil menemukan serta menjelaskan konsep, norma-norma, serta

¹² Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2021), hlm. 9.

prinsip-prinsip yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten pornografi melalui media sosial.

2. Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berisi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data sekunder mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Bahan hukum yang terdapat pada data sekunder ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki tingkat otoritas tinggi, meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi atau catatan resmi yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan primer meliputi:

- a) Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, hukum dan literatur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau referensi lain yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah hukum atau konsep-konsep tertentu. Referensi ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau definisi yang dibutuhkan dalam konteks penelitian atau kajian hukum yang sedang dilakukan. Bahan hukum tersier dapat membantu dalam memahami makna istilah hukum atau konsep tertentu sehingga memperkaya pemahaman terhadap materi hukum yang sedang diteliti.

4) Narasumber

Narasumber ini memiliki keterlibatan langsung dalam objek penelitian yang sedang diinvestigasi. Narasumber dalam

penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu: Kanit I Subdit 5 Ditrekrimsus Polda DIY Dede Setiarto Harjoyo ST., MIK.

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka menggunakan data primer dan data sekunder sebagai landasan penelitian. Langkah ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan kajian literatur lain yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian perpustakaan yang mengandalkan data Primer dan data sekunder.¹³

Untuk memperkuat dan meningkatkan validitas penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber merupakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perspektif khusus terkait subjek penelitian, dan mereka memberikan wawasan, informasi, serta pandangan yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

c. Teknik Pengolahan data

Setelah pengumpulan data maka penulis melakukan pengolahan data terhadap data-data yang sudah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan data yang di jadikan bahan penelitian diolah dan tersusun secara sistematis sehingga dapat dipahami

¹³ Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan*: Vol. 7, No. 1, (April, 2020), hlm. 26.

pembaca dengan mudah. Dengan pengolahan data Pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data melibatkan pengorganisasian yang terstruktur terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Proses ini mencakup seleksi data sekunder, klasifikasi berdasarkan kategori data hukum, dan penyusunan hasil penelitian secara teratur. Selain itu, proses ini dijalankan secara logis, di mana terdapat hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan yang lain, bertujuan untuk memperoleh gambaran umum hasil penelitian yang komprehensif.¹⁴

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, di mana peneliti menggambarkan permasalahan yang ada, mencari data relevan, melakukan seleksi, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Data tersebut akan dianalisis dengan cara yang terstruktur dalam konteks tindak pidana pornografi dengan pemberatan yang dilakukan secara kolektif.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 181.